BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
Jl. Surabaya-Malang KM 37 Gempol Pasuruan
Telepon : (0343) 5615337
Surel : set.pasuruan@bawaslu.go.id
Laman : http://pasuruan.bawaslu.go.id

Nomor : 134/PM.00.02/K.JI-20/06/2026 Pasuruan, 25 Juni 2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : IMBAUAN

Yth:
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan
Di
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 228/PP.05-SD/13/2026 Tertanggal 3 Maret 2026 Perihal Jadwal Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Tata Cara Pencocokan dan Penelitian Terbatas.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya penyusunan dan persiapan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026, Bawaslu Kabupaten Pasuruan mengimbau kepada KPU Kabupaten Pasuruan untuk:

1) Melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan II Tingkat Kabupaten, dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 2 Juli 2026;
2) Mempedomani ketentuan teknis sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3) Melakukan Pencermatan terhadap pemilih yang meninggal dunia dengan melakukan verifikasi dokumen berupa akta kematian, surat keterangan dari perangkat desa/kelurahan/kecamatan atau sebutan lainnya, surat pernyataan yang ditandatangani pihak keluarga dan ketua RT/RW atau perangkat desa/kelurahan/kecamatan atau sebutan lainnya, atau dokumen lain yang sah secara *De Jure*;
4) Melakukan Pencermatan terhadap data pemilih yang berstatus prajurit TNI dan/atau anggota POLRI aktif atau sudah pensiun dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait di masing-masing satuan kerja dan/atau verifikasi terhadap dokumen pendukung yang sah;
5) Melakukan Pencocokan dan penelitian terbatas (Coktas) guna memperoleh data pemilih yang komprehensif, akurat dan mutakhir sesuai dengan mekanisme yang telah di atur;
6) Menandai data ganda setelah verifikasi dokumen berupa KTP-el/KK/IKD/biodata kependudukan, portal ceknik, dan/atau data hasil sinkronisasi terakhir serta melakukan koordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memiliki data kependudukan terakhir termasuk data tidak padan yang tidak termuat dalam database kependudukan ditandai sebagai pemilih tidak memenuhi syarat (TMS);
7) Melakukan penyesuaian terhadap perubahan elemen data pemilih berdasarkan dokumen kependudukan berupa KTP-el/KK/IKD/biodata kependudukan terbaru;
8) Menindaklanjuti terhadap saran perbaikan yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Pasuruan sebelum pelaksanaan rekapitulasi penetapan DPB Triwulan II Tahun 2026;
9) Melakukan rekapitulasi PDPB Triwulan II Tahun 2026 melalui rapat pleno terbuka dengan mengundang Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan serta instansi terkait lainnya;
10) Dalam rapat pleno terbuka, KPU Kabupaten Pasuruan menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari pihak-pihak terkait jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar;
11) Dalam rekapitulasi PDPB Triwulan II KPU Kabupaten Pasuruan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB;
12) Menuangkan hasil rapat pleno terbuka PDPB Triwulan II ke dalam Berita Acara Rekapitulasi tingkat Kabupaten yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pasuruan;
13) Menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada:
    a. Bawaslu Kabupaten Pasuruan;
    b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan; dan/atau
    c. Instansi terkait lainnya.
14) Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB Triwulan II Tahun 2026 melalui :
    a. Laman KPU Kabupaten Pasuruan;
    b. Media sosial resmi KPU Kabupaten Pasuruan; atau
    c. Aplikasi berbasis teknologi informasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pasuruan

15) Menerima masukan dan tanggapan Masyarakat serta menuangkan kedalam formulir Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan



Arie Yoenianto

Tembusan:
1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Sebagai Laporan)
2. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pasuruan